

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemikiran Islam, perdagangan (perniagaan) mempunyai kedudukan yang mulia. Orang-orang yang jujur dalam perdagangan diselaraskan dengan para syuhada. Perdagangan bertujuan untuk menunjang dan mempermudah dalam beramal soleh. Dengan perdagangan memungkinkan barang-barang dan jasa diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia di muka bumi. Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Islam memberikan kebebasan dalam menentukan harga di pasaran yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa 'ayat 29)¹

Menurut Philip Kotler, sebagaimana dikutip dalam jurnal ilmiah ekonomi yang berjudul *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam* mendefinisikan bahwa Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan

¹ Sunarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), hlm 83

pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.²

Dalam hal perekonomian yang merupakan pengendali kesejahteraan umat khususnya mengenai harga dan mekanisme pasar Ibn Taimiyah berpandangan bahwasanya naik-turunnya harga itu ditentukan oleh kuat-lemahnya permintaan terhadap barang. Banyaknya permintaan akan menaikkan harga barang dan sedikitnya permintaan akan menurunkannya. Hal ini juga yang sekarang sedang terjadi pada salah satu komoditas kebutuhan pokok yaitu minyak goreng.


Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 menjadi masalah serius secara global dan menjadi kerugian ekonomi. Kenaikan harga minyak goreng sangat berdampak pada bisnis dan juga konsumsi masyarakat dari pedagang maupun ibu rumah tangga Indonesia yang memiliki citarasa masakan dari serba digoreng. Kenaikan harga ini juga dapat mengurangi konsumsi dan juga omzet masyarakat yang berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-harinya dan hal ini menyebabkan ketidakstabilan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional³.

Berdasarkan Pusat informasi harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) harga minyak goreng nasional per 29 November 2021 tercatat Rp 18.750/kg, naik 29,76% *year-to-date* (ytd) dari awal tahun. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh kenaikan 3 jenis minyak goreng, yaitu Minyak goreng curah Rp

² Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam" Jurnal Ilmiah Ekonomi. hlm 36

³ Delima Afriyanti, *Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi Syariah, (STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, 2022) hlm 2

17.700/kg naik 31.11% ytd, Minyak goreng bermerek I Rp 19.200. naik 27,15% ytd, Minyak goreng bermerek II Rp 18.800, naik 30,10% ytd.⁴



Gambar 1.1

Grafik Harga Minyak Goreng dari Bulan Februari-November 2021,

Sumber : PIHPS

Pada tanggal 1 Februari 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan semakin tingginya harga minyak goreng dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya di singkat dengan istilah HET minyak goreng curah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp 11.500/ liter minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/ liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/ liter⁵. Dengan ditetapkannya kebijakan ini justru membuat minyak goreng semakin langka di pasaran bahkan di beberapa daerah sangat sulit untuk mencari ketersediaan minyak goreng.

Hasil observasi di beberapa pasar dan swalayan di kota Bandung menunjukkan terdapatnya perbedaan harga jual Minyak Goreng di Pasaran dari hasil observasi, menyatakan bervariasinya harganya cukup jauh dengan standar harga yang

⁴ Robert Adianto, "Ini Yang bikin Harga Minyak Mahal" <https://www.cnbciindonesia.com/news/20211130090021-4-295366/> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

⁵ Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada minyak goreng kemasan premium Rp.14.000/ 1 Liter sedangkan di pertokoan berkisar antara Rp.16.000- Rp.18.500 / 1 Liter. Dan pertanggal 16 Maret 2022 Kementrian Perdagangan resmi mencabut ketentuan HET Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 yang dimana dalam ketentuannya HET minyak goreng curah jadi Rp. 14.000/ liter atau 15.500/ kg dan harga kemasan premium di serahkan kepada mekanisme pasar.⁶ Dengan di tetapkannya pelaturan ini harga minyak goreng melambung tinggi dari harga biasanya yaitu mencapai Rp. 24.000/ 1 liter bahkan tembus di Rp. 50.000/ 2 liter.

Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh beberapa hal meliputi; pasokan minyak goreng dunia yang menurun, harga CPO yang meningkat, serta pendistribusian yang terbatas sebagaimana seperti hadits dibawah ini :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَهِضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ)).

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jud’an dari Sa’id bin Al Mussayad dari Umar dari Nabi SAW beliau bersabda: Semoga seorang importir akan mendapatkan rizki dan orang yang menimbun semoga dilaknat”.⁷

Hadits ini menerangkan bahwa jika dalam situasi kekurangan bahan makanan, ataupun pada saat melonjaknya harga makanan, seorang Importir bersedia mengirimkan bahan makanan yang tidak tersedia di suatu daerah, maka dirinya akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Sedangkan orang yang sengaja

⁶ Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

⁷ Terjemahan Nasiruddin al-Abani, Ahmad Hotib dan Faturrahman, *Sunan Al-Darimi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)

menimbun makanan untuk kepentingan dirinya sendiri maka dirinya akan dilaknat oleh Allah SWT.

Dalam keadaan seperti inilah peran pemerintah sangat di perlukan, Intervensi pemerintah dalam penetapan harga guna melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.⁸ Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga.

Intervensi pemerintah dalam pengendalian harga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 25 yang merumuskan bahwa :⁹

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
3. Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga yang dimana jika harga pasar sangat tinggi pemerintah berhak menetapkan kebijakan pengendalian harga (*price of control*). Hal ini merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang pada tingkat tertentu yang dilakukan

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 2 Tahun 1945

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 25 Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan harga oleh pemerintah dalam Islam istilah dikenal dengan *At-tas'ir aljabari*. Kata *At-tas'ir* yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh ulama Fiqih. Ulama Hanbali mendefinisikan *Attas'ir al-jabari*, upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya'. Imam Asy-Syaukani mendefinisikannya sebagai instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan Bersama. Kemudian menurut pakar Fiqih Maliki yaitu Ibn 'Urfah al-Maliki mendefinisikan *Attas'ir al-jabari* yaitu penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.

Menurut beberapa pendapat jumbuh ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam AL-Qur'an dan Hadis. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Menurut ulama Mazhab Hanbali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.¹⁰

Namun dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga atau *tas'ir*. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain¹¹

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm 380

¹¹ Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*. Universitas Islam Indonesia. 2005 hlm 9

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
2. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtikar atau ghaban faa-hisy.

Islam memberikan kebebasan dalam menentukan harga di pasaran yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.¹² sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa 'ayat 29)¹³

Berdasarkan pasar persaingan sempurna harga terbentuk dari kesepakatan antara produsen dan konsumen akan tetapi pada kenyataannya kondisi ini jarang terjadi karena pada umumnya produsen dapat mendominasi pembentukan harga atau pihak lain di luar produsen dan konsumen seperti pemasok, distributor, asosiasi dan pemerintah yang turut dalam pembentukan harga tersebut.

Hal ini menyebabkan polemik yang cukup besar di masyarakat apalagi minyak goreng merupakan komoditas penting, sehingga di perlukan kebijakan

¹² Hendra Pertaminawati, “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam,” Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 15, no. 2 (2016): 195–216.

¹³ Sunarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), hlm 83

pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng yang dimana Prinsip dari kebijakan ini haruslah mengupayakan harga yang adil, dan harga yang normal atau sesuai harga pasar. Penetapan harga ini juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan keadilan yang mendatangkan manfaat bagi penjual dan pembeli dan menghindari monopoli atau perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengendalian Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Hubungkan Dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inti dari permasalahan yang Penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap intervensi pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga minyak goreng dikaitkan dengan pasal 25. UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan mekanisme penanganan kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap intervensi pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga minyak goreng dikaitkan dengan pasal 25. UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang dapat ditinjau dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut penjelasannya.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pihak terkhusus akademisi dari persoalan-persoalan *fiqh muamalah* terkait mekanisme pasar, takaran, dan harga di dalam jual beli. Juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pegangan atau pedoman literatur atau informasi bagi Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Juga memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai bagaimana hukum *fiqh muamalah* meninjau takaran dan harga di dalam jual beli.

E. Studi Terdahulu

Penelitian tentang pandangan ilmu *fiqh* terkait penetapan harga yang akan dilakukan oleh Penulis ini bukanlah penelitian yang baru. Karena sebelumnya sudah banyak yang meneliti dan membahas, baik dalam buku, jurnal, skripsi ataupun media tulis lainnya. Namun disini Penulis akan mencoba memberikan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya dan menyempurnakan persoalan-persoalan yang masih belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka penulis memparkan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh para mahasiswa diberbagai kampus sebagai berikut.

Maryati, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017)*” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan Dalam Islam campur tangan pemerintah dalam hal harga pasar sebenarnya tidak di benarkan, sebab harga itu akan terbentuk dengan sendirinya tergantung dari keadaan pasar itu sendiri. dengan adanya permintaan dan penawaran dalam pasar maka harga yang adil pun akan terbentuk. Pemerintah mempunyai batasan tertentu untuk melakukan intervensi dalam masalah ekonomi. Pemerintah boleh saja ikut campur dalam penetapan harga jika dalam suatu pasar ditemui adanya kemudharatan dan kezhaliman yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, seperti penimbunan barang sehingga terjadinya kelangkaan bahan-bahan pokok dan mengakibatkan harga-harga melambung tinggi. Jika tidak ada kecurangan serta kezhaliman dalam suatu pasar maka pemerintah tidak ada hak untuk melakukan intervensi terhadap harga.¹⁴

Rismayanti dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan proses penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah dengan cara si pembeli terlebih dahulu melihat induk sapi yang ada didalam kandang dan memilihmilih induk mana yang akan dia beli. Kemudian sipenjual menentukan harga dengan sebuah taksiran melihat dari besar kecilnya sapi tersebut. Hal ini belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi proses akad yang sah antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual namun dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu penjual tanpa mengacu kepada harga pasaran yang telah ditetapkan oleh

¹⁴ Maryati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Pasal 1 Ayat 24 dan 25.¹⁵

Mukhlison Effendi dan Nur Aini Latifah dengan judul “*Penetapan Harga Jasa Pendidikan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)*” Pada Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan Harga pendidikan (price education) adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pelanggan jasa pendidikan untuk menikmati jasa pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan atau perguruan tinggi sesuai dengan kualitas dan ekuitas jasa pendidikan yang diberikan kepada pelanggan pendidikan. Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan suatu lembaga pendidikan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup pendidikan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial.¹⁶

Zhasya Aisyah Putri Julita dengan judul “*Penetapan Harga Barang Seni Di Galeri Paint Art Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*” pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan Penetapan Harga di Galeri Paint Art Braga secara keseluruhan berbentuk tidak adanya pihak-pihak yang terzalimi oleh mekanisme penetapan harganya, baik penjual maupun pembeli samasama rela dan diuntungkan. Hal ini seperti yang diungkapkan para ulama: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga oleh pemerintah (tas’ir) ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”¹⁷

Secara umum, skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas. Pada skripsi ini Penulis mengungkap tentang intervensi pemerintah dalam menetapkan harga yang dikaitkan dengan UU

¹⁵ Rismayanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

¹⁶ Mukhlison Effendi dan Nur Aini Latifah, *Penetapan Harga Jasa Pendidikan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)*, (IAIN Ponorogo, 2021)

¹⁷ Zhasya Aisyah Putri, *Penetapan Harga Barang Seni Di Galeri Paint Art Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

No .7 tahun 2014 tentang perdagangan yang dimana hal ini bertujuan untuk mestabilkan harga dalam penjualan minyak goreng serta menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga oleh pemerintah dalam mekanisme pasar atas kenaikan harga pada komoditas tertentu. Dalam proses berfikirnya penulis menggunakan konsep tentang harga yang di usung oleh ibnu Taimiyah yaitu *'iwadh al- mitsl* (kompensasi yang setara) dan *tsaman al-mitsl* (harga yang setara atau harga yang adil).

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maryati, 2018	Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017	Berkaitan dengan analisis hukum islam terhadap kebijakan pemerintah dalam penetapan harga	Menganalisis penetapan harga acuan pembelian di petani. Sedangkan penulis berkaitan dengan intervensi pemerintah terhadap penetapan harga pada minyak goreng
2.	Rismayanti, 2018	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat	Berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga yang ditinjau dari fiqh muamalah	Objek yang diteliti berkaitan dengan jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan sedangkan penulis berkaitan dengan minyak goreng
3.	Mukhlison Effendi, Nur Aini Latifah, 2021	Penetapan Harga Jasa Pendidikan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	Berkaitan dengan penetapan harga	Objek yang diteliti tentang penetapan harga pada produk jasa sedangkan penulis pada salah satu komoditas bahan pangan
4	Zhasya Aisyah Putri Julita, 2021	“Penetapan Harga Barang Seni Di Galeri Paint Art Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”	Berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga yang ditinjau hukum ekonomi syriah	objek yang di teliti berkaitan dengan barang seni. sedangkan penulis pada salah satu komoditas bahan pangan

F. Kerangka Berpikir

Dewasa ini bidang ekonomi sangat terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Fikih muamalah sebagai akar dari ekonomi Islam harus bisa mengayomi muslim agar tidak terhambat dalam berinteraksi namun tidak keluar dari koridor Islam. Untuk itu fikih muamalah harus selalu siap dalam mengarahkan, memfilter, menerima, menolak dan memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan muamalah apalagi yang berhubungan dengan ekonomi. Pada prinsipnya disebutkan pada satu kaidah khusus di bidang muamalah bahwasanya,

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya : "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁸

Kaidah fiqhyyah di atas menjelaskan bahwa etika ada akad transaksi keuangan kontemporer, dan tidak ada dalil yang melarangnya atau akad ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka akad transaksi ini mubah (boleh). Untuk menghadapi segala bentuk muamalah ekonomi yang belum ada ketentuan dalam Naṣṣ dan belum dibahas dalam literatur klasik perlu istinbāt hukum secara logika dengan mempertimbangkan prinsip maqāṣid *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi acuan dan patokan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama syariat Islam.¹⁹ Beberapa ulama terdahulu mengemukakan pengertian *Maqashid al-syariah* antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Al Imam al-Ghazali: “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

¹⁹ Aminah, *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1, 2017 hlm 2

²⁰ Didin Baharuddin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal Institut Agama Islam Negri Ambon Vol. XIII, No. 2, 2017

2. Al-Imam al-Syathibi: “*Al-Maqāṣid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.” Kembali kepada maksud Syari (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya dalam dua tempat: dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).”
3. Abdul Wahab Khalaf: “Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.”

Dari beberapa pengertian di atas, bisa dikemukakan, bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyyah dan tahsiniyah agar manusia bias hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (*maqāṣid al-syari'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut biasa dikenal dengan *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu:

1. penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*);
2. penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*);
3. penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*),
4. penjagaan terhadap keturunan (*hifzun-nasl*)
5. penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-mal*)

Manusia dalam mewujudkan kemaslahatannya tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan kewajiban dari agama, maka dari itu harus tetap dalam aturan-aturan Islam. Salah satu cara yang dianjurkan

Islam, yakni dengan jalan perdagangan atau jual beli. Seperti dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah :275)²¹

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²² Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya dengan cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan atau *ijab* dan *qabul*. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta).

Akad atau transaksi itu sangat penting karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis. Hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan ini merupakan sunnatullah dan fitrah manusia dimuka bumi.

²¹ Sunarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), hlm 47

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm 69

Keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar menukar antara yang membutuhkan (*demand*) dan yang memberikan (*supply*) untuk barang dan jasa yang mereka butuhkan pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut melahirkan suatu sistem yang disebut pasar. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar, yaitu harga dan no harga seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan, harga barang pengganti dan selera konsumen. Di antara kedua faktor tersebut harga merupakan faktor yang paling mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-ṣaman* dan *as-si'r*. *As-ṣaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*²³

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *assi'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku Rozalinda yang berjudul Fikih Ekonomi Syariah:

التَّسْعِيرُ هُوَ أَنْ يَأْمُرُ السُّلْطَانَا أَوْ كُلَّ مَنْ وَلِيٍّ مِّنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ
أَلَّا يُبَيِّعُوا الشُّلْعَ إِلَّا بُسْعَرَ كَذَافَيَمْنُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَيَّ لَا يُغْلُوا الْأَسْعَارَ أَوْ

²³ Parman K dan M. Rifqi Hidayat, *Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume: III, Nomor I, 2017

النُّفُصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ , أَي عَيَّنَّوْنَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ عَنِ
السَّعْرِ لِمُصْلِحَةِ النَّاسِ

Artinya: “Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”²⁴

Fathi ad-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani ini dengan mengatakan bahwa:

1. Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya *ijbar* (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang.
2. Pada lafaz *amti'ah* menunjukkan pengertian yang luas yaitu semua barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya.
3. Disebutkan tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan.
4. Penyebutan tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan, maka dalam hal melebihi harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan menguranginya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar.
5. Orang yang boleh melakukan *tas'ir* adalah sultan atau kepala negara/penguasa.²⁵

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 379

²⁵ Didin Baharuddin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal Institut Agama Islam Negri Ambon Vol. XIII, No. 2, 2017 hlm 7

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *almaslahah al-mursalah* kaidah umum yang digunakan dalam konteks ini adalah :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan imam (penguasa, hakim, atau pemerintah) terhadap rakyatnya haruslah mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan.²⁶

Melalu kaidah fihiyyah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah atas rakyatnya—dalam konteks ini termasuk kebijakan menetapkan standarisasi harga barang oleh pemerintah kepada para pedagang di pasar—harus disandarkan pada tujuan untuk kemaslahatan rakyat.

Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga terdapat dalam riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan :

عَلَى السَّعْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
 يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :“Manusia berkata saat itu, “wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”, Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, ia adalah penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.²⁷

²⁶ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (2021): 123.

²⁷ Mubarok, Jaih, Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad JualBeli, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017 hlm 147

Nabi tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang mereka dengan harga yang lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.²⁸

Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya meminta. Menurut Ibn Taimiyah hadis tersebut berada dalam konteks khusus, tidak merupakan lafazh umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi harga yang sepadan (*'iwadh al-misl*) menurutnya harga naik karena kekuatan pasar, karena kondisi obyektif pasar Madinah pada waktu itu. Kenaikan harga bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

Ibn Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul sendiri pernah menetapkan harga, seperti dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. Rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (*Qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka.²⁹

Dalam konsep Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar

²⁸ Monzef Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995) hlm 53-54

²⁹ Dewy Anita, "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 39-64.

pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah, ataupun dengan membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah kebutuhan pokok di pasar.

